

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sehubungan dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.557.322.082.341,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.304.735.556.631,00 (satu triliun empat ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.201.433.498.000,00 (satu triliun dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. dana desa;
b. dana insentif fiskal;
c. DBH;
d. DAU; dan
e. DAK.

4. Ketentuan ayat (5), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp173.569.093.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
(2) Anggaran Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp7.204.292.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(3) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c, direncanakan sebesar Rp16.873.524.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp757.859.786.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(5) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf e, direncanakan sebesar Rp15.728.893.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.588.622.082.341,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.126.574.841.269,36 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp686.328.571.333,40 (enam ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f. belanja Pegawai BLUD.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp459.740.998.666,40 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. gaji pokok ASN;
   b. tunjangan keluarga ASN;
   c. tunjanganjabatan ASN;
   d. tunjangan fungsional ASN
   e. tunjangan fungsional umum ASN;
   f. tunjangan beras ASN;

g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. pembulatan gaji ASN;
i. belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
j. belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
k. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
l. belanja iuranjaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp343.931.194.298,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp33.753.739.981,00(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.530.559.083,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).

(5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.218.660.282,40 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh dua koma empat puluh rupiah).

(6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.682.654.366,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh duajuta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

(7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.046.165.706,00 (dua puluh satu miliar empat puluh enamjuta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).

(8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp832.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satujuta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).

(9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp21.674.961.715,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilanjuta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, direncanakan sebesar Rp208.375.269.679,00 (dua ratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh limajuta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan

d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp51.071.707.920,00 (lima puluh satu tujuh puluh satujuta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empatjuta rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh limajuta rupiah).

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp156.814.561.759,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp423.771.250.484,52 (empat ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOSP
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa BLUD.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp65.624.336.434,00 (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja barang pakai habis;
   b. belanja barang tak habis pakai; dan
   c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Anggaran Belanja Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp64.380.733.054,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah).

(3) Anggaran Belanja Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp37.693.000,00 (tiga puluh tujuhjuta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(4) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.910.380,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, direncanakan sebesar Rp148.568.335.268,75 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. belanjajasa kantor;
b. belanja iuran jaminan/asuransi;
c. belanja sewa peralatan dan mesin;
d. belarıja sewa gedung dan bangunan;
e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
g. belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
i. belanjajasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
j. belanjajasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

(2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp69.943.922.366,75 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah).

(3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.333.261.108,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan rupiah).

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.114.946.816,00 (sembilan belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah).

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.183.800.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(9) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.429.860.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

(11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp191.866.978,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.937.134.767,17 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja pemeliharaan tanah;
   b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
   c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
   d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
   f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.908.265.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapanjuta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.291.459.871,20 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.737.409.895,97 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(7) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, direncanakan sebesar Rp20.197.069.310,60 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
   b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

(2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.197.069.310,60 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh rupiah)

(3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0 (Nol rupiah).

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, direncanakan sebesar Rp3.072.380.965,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
   b. belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.962.380.965,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

(3) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 50A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, direncanakan sebesar Rp705.847.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.

17. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp16.262.019.451,44 (enam belas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan belas ribu empat ratus lima puluh satu koma empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.533.071.547,44 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat.

19. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, direncanakan sebesar Rp8.966.708.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
   a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
   c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
   d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp8.066.708.000,00 (delapan miliar enam puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

(4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0 (Nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, direncanakan sebesar Rp176.255.665.168,64 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, direncanakan sebesar Rp43.841.042.447,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat puluh ribu emapta ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal alat eksplorasi;
k. belanja modal rambu-rambu;
l. belanja modal peralatan olahraga;
m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

22. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, direncanakan sebesar Rp8.128.810.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
(2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp6.619.810.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
(3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.509.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) yang diperuntukan umtuk belanja modal Belanja Modal Alat Pengolahan.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, direncanakan sebesar Rp5.360.753.259,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal Alat Kantor;

b. belanja modal Alat Rumah Tangga; dan

c. belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, direncanakan sebesar Rp458.880.512,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, direncanakan sebesar Rp4.515.948.527,00 (empat miliar lima ratus lima belasjuta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp385.924.220,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j, direncanakan sebesar Rp5.054.188.369,00 (lima miliar lima puluh empatjuta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal Komputer Unit; dan

b. belanja modal Peralatan Komputer;

(2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.111.031.015,00 (empat miliar seratus sebelas juta tiga puluh satu ribu lima belas rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp943.157.354,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Alat alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

27. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, direncanakan sebesar Rp65.843.876.175,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal Bangunan Gedung;
b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
c. belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD.

28. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, direncanakan sebesar Rp50.831.550.545,00 (lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
   b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

(2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp50.777.962.945,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp53.587.600,00 (lima puluh tigajuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

29. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, direncanakan sebesar Rp11.802.325.630,00 (sebelas miliar delapan ratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

30. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, direncanakan sebesar Rp61.332.111.246,64 (enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam koma enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
b. belanja modal Bangunan Air;
c. belanja modal Instalasi; dan
d. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, direncanakan sebesar Rp32.657.944.361,54 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuhjuta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal Jalan; dan
   b. belanja modal Jembatan.

(2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.945.334.013,68 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga belas koma enam puluh delapan rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.044.792.998,93 (tujuh belas miliar empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal80

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, direncanakan sebesar Rp23.763.621.885,10 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
   b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
   c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
   d. belanja modal Bangunan Air Kotor.

(2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp519.118.755,00 (lima ratus sembilan belasjuta seratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp21.535.183.299,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(4) Anggaran Belanja Modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp349.482.525,10 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapn puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima ribu koma sepuluh rupiah).

(5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.359.837.306,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah).

33. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

34. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp26.670.886.094,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

35. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, direncanakan sebesar Rp259.120.689.809,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

36. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, direncanakan sebesar Rp250.351.851.000,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

37. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
38. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran IIIb diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan Lampiran Vb diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR